
JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MEDIA GANESHA FHIS

Volume 3 Nomor 1, Maret 2022

P-ISSN: 2723 – 231X, E-ISSN: 2807-6559

Open Access at : <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/p2mfhis/about>

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

IMPLEMENTASI DAN PEMBATASAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK (FREEDOM OF CONTRACT) DALAM MELAKUKAN PERJANJIAN DI DALAM MASYARAKAT UNTUK MENJAMIN ADANYA KESEIMBANGAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Hartana, Ni Luh Wayan Yasmiati

Universitas Bung Karno

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : hartana_palm@yahoo.com, yasmiati.undiksha@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 1 Februari 2022

*Diterima: 28 Februari
2022*

Terbit: 10 Maret 2022

Keywords:

*Application and
limitations, Freedom of
contract, Balance and
legal certainty*

Abstract

This article aims to provide knowledge and increase understanding to the public regarding the implementation and limitations of the principle of freedom of contract in making agreements in society to ensure balance and legal certainty. An agreement is an agreement by which one or more parties bind themselves to one or more people. The application of the principle of freedom of contract cannot be used freely. There are several restrictions imposed by legislative regulators. Because if there are no restrictions, it will result in arbitrariness in making the contents of the agreement which can harm the interests of the parties involved in the agreement, so that the concept of social justice for all parties, which is one of the goals of freedom of contract, will not be realized. The method used in this community service process is by conducting outreach and outreach with the community through focus group discussions. Implementing and limiting the principle of freedom of contract is a crucial step in maintaining balance and legal certainty in society. Although this principle provides flexibility to parties involved in an agreement, there is an important need to ensure that individual rights and societal interests are protected without compromising contractual flexibility. A wise

balance must be found. Legal certainty in the agreement must be prioritized. Adequate regulation should ensure that the weaker party to an agreement is protected from harmful practices.

Kata kunci:

Penerapan dan pembatasan, Kebebasan berkontrak, Keseimbangan dan kepastian hukum

Corresponding Author:

Hartana, E-mail:

hartana_palm@yahoo.com

DOI:

xxxxxxx

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan implementasi dan pembatasan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dalam melakukan perjanjian di dalam masyarakat untuk menjamin adanya keseimbangan dan kepastian hukum. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Penerapan asas kebebasan berkontrak ini tidak dapat dipergunakan secara sebebas-bebasnya. Ada beberapa pembatasan yang diterapkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Sebab apabila tidak terdapat pembatasan akan mengakibatkan terjadinya kesewenang-wenangan dalam membuat isi perjanjian yang dapat merugikan kepentingan pihak yang terlibat juga dalam perjanjian tersebut, sehingga konsep keadilan sosial bagi semua pihak yang merupakan satu diantara tujuan dari adanya kebebasan berkontrak tidak terwujud. Metode yang digunakan dalam proses pengabdian kepada masyarakat ini, yaitu dengan melakukan penyuluhan dan sosialisadi dengan masyarakat melalui *focus grup* discussion. Implementasi dan pembatasan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) adalah langkah krusial dalam menjaga keseimbangan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Meskipun asas ini memberikan keleluasaan kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian, ada kebutuhan penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan kepentingan masyarakat terlindungi tanpa mengorbankan fleksibilitas kontrak. Keseimbangan yang bijaksana harus ditemukan. Kepastian hukum di dalam perjanjian harus diutamakan. Regulasi yang memadai harus memastikan bahwa pihak

yang lebih lemah dalam perjanjian dilindungi dari praktik yang merugikan.

@Copyright 2020.

PENDAHULUAN

Perkembangan kondisi kemajuan di dalam segala lini kehidupan dan pergaulan masyarakat, membuat beraneka macam hubungan antara anggota masyarakat, secara khusus hubungan yang paling ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat itu sendiri. Melalui banyak dan beragamnya hubungan tersebut, para pihak anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya pun membutuhkan adanya aturan-aturan yang dapat menjamin dan mengatur keseimbangan, supaya di dalam menjalankan hubungan-hubungan itu, tidak terjadi perselisihan dan kekacauan masyarakat tersebut.

Untuk menjamin keberlangsungan dan keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat tersebut diperlukan aturan hukum yang memiliki sifat mengatur dan memaksa, serta terdapat sanksi bagi para pelanggarnya.¹ Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat itu.²

Keberadaan hukum yang bersifat memaksa itu merupakan hukum konkret yang tidak dapat dikesampingkan (disisihkan) yang bertujuan untuk menjamin tata tertib masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.³ Dengan kata lain hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus ditaati, hukum yang mempunyai paksaan mutlak (absolut).⁴ Aturan hukum yang dibuat dan dijumpai sekarang, tidak terlepas dari adanya pertimbangan-pertimbangan, baik secara politik, ekonomi, sosial dan budaya. Pertimbangan yang ada tersebut merupakan sisi eksternal hukum yang mendukung keberadaan hukum, namun bukan merupakan sesuatu intrinsik dalam hukum.⁵

Aturan hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi

¹ C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm.40.

² R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Bandung, 1993, hlm.12

³ Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.4.

⁴ E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT. Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm.28

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.97.

para pihak dalam melakukan perbuatan hukum dalam kehidupan sehari-hari, aturan ini dibuat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Salah satu hukum yang mengatur bidang kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi yaitu hukum kontrak. Hukum kontrak merupakan bidang hukum yang tercakup dalam hukum bisnis, dimana hukum bisnis merupakan perluasan dari hukum perdata.

Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka (open system). Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Di dalam KUHperdata diatur berbagai macam perjanjian, yaitu perjanjian yang timbul, lahir, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat.⁶

Dalam melaksanakan kontrak ini, para pihak harus menaati asas-asas hukum sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdata yaitu asas kebebasan berkontrak, asas hukum ini menjadi salah satu asas penting yang menentukan ada tidaknya itikad baik pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah tercantum dalam kontrak. Fokus utama asas kebebasan berkontrak ialah kebebasan mengenai isi perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dalam perkembangan selanjutnya juga mengalami bermacam-macam pembatasan dikarenakan hal-hal sebagai berikut: 1) Timbulnya bentuk-bentuk persetujuan tertentu atau pemusatan dalam aktivitas bidang perekonomian; 2) Hukum tata usaha negara atau administrasi pemerintahan terlibat sebagai bagian campur tangan pemerintah dalam lapangan ini; 3) Berkembangnya aliran pemikiran dalam masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial, dan meletakkan keseimbangan sosial; 4) Timbulnya semacam bentuk formal (*formalisme*) yaitu suatu keadaan, yang terbentuk karena diadakan oleh para pihak itu sendiri.⁷

Penerapan asas kebebasan berkontrak ini tidak dapat dipergunakan secara sebebas-bebasnya. Ada beberapa pembatasan yang diterapkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Sebab apabila tidak terdapat pembatasan akan mengakibatkan terjadinya kesewenang-wenangan dalam membuat isi perjanjian yang dapat merugikan kepentingan pihak yang terlibat juga dalam perjanjian tersebut, sehingga konsep keadilan sosial bagi semua pihak yang merupakan satu diantara tujuan dari adanya kebebasan berkontrak tidak terwujud.

Seiring dengan kenyataannya satu pihak sering membuat kontrak yang mengubah maksud dan akibat hukum dari para pihak yang terlibat dalam perjanjian yang lebih menguntungkan dirinya, sedangkan pihak lainnya akan menerima kontrak tersebut dan merugikan mereka. Berbagai fakta hukum menunjukkan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak belum berjalan maksimal dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini memberikan rasa tenang bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, dikarenakan masing-masing pihak diperkenankan untuk membuat perjanjian apapun asalkan dibuat secara sah. Oleh karena itu perjanjian

⁶ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 7

⁷ Amrizal, *Hukum Bisnis "Risalah Teori dan Praktik"*, Djambatan, Jakarta,

ini akan mengikat bagi semua para pihak yang membuatnya, sebagai suatu undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara. Konsep keadilan sosial yang merupakan keadilan yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua masyarakat dapat dikatakan belum maksimal keberlakuannya. Selain itu asal syarat suatu kontrak yang baik menurut sistem hukum Indonesia harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara supaya perjanjian atau kontrak tersebut mengikat secara hukum juga tidak terpenuhi.⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel pengabdian kepada masyarakat ini, menggunakan metode, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, yang awam akan hukum, terutama pada masalah penerapan dan pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam melakukan perjanjian di dalam masyarakat, untuk menjamin dan mewujudkan keseimbangan dan kepastian hukum. Dengan melakukan metode pendukung seperti pendampingan kepada masyarakat untuk sosialisasi dan diskusi melalui *focus grup discussion* (FGD) dengan masyarakat tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.⁹ Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang KUHPerdara Pasal 1233 yang dapat menimbulkan perikatan.

Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Akan tetapi Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Subekti jika pelaksanaan perjanjian menurut hurufnya justru akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut hurufnya. Dengan demikian jika pelaksanaan suatu perjanjian menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar keadilan, maka hakim dapat mengadakan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban dalam kontrak tersebut.¹⁰ Dalam perkembangannya asas ini muncul menjadi paradigma baru dalam hukum kontrak yang menjurus pada kebebasan tanpa batas (*unrestricted freedom of contract*). Kondisi sekarang, asas ini juga membuat orang / pihak yang kuat bisa memaksakan kehendaknya terhadap pihak yang lemah, sehingga cita-cita kebebasan berkontrak yang awalnya memberikan keseimbangan hukum, menjadi sarana penekan bagi pihak yang lemah, oleh karena itu Pasal 1337 KUH Perdata memberikan batasan pada praktek penerapan asas tersebut dengan menegaskan “sebab” perjanjian itu harus halal, artinya tidak dilarang oleh Undang-undang, tidak bertentangan dengan

⁸ Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.5.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta, 1991, hlm.11

¹⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian “Teori dan Analisa Kasus”*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm.4

kesusilaan yang baik atau ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang paling terpenting, yang dalam bahasa asing disebut dengan *contract vrijheid, contracteer vrijheid atau partij autonomie, freedom of contract*.

Pada dasarnya Asas kebebasan berkontrak dasar hukumnya pada rumusan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “untuk sahnya perjanjian, diperlukan empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang”. Dengan asas kebebasan berkontrak ini para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu terlarang.¹¹ Praktek perjanjian tersebut secara teoritis bertentangan dengan prinsip undang-undang terutama KUHPerdara dan asas-asas perjanjian. Salah satu asas yang dilanggar dalam setiap perjanjian kredit adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas tersebut menurut KUHPerdara tidak mutlak karena tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) yang mengatur bahwa perjanjian dilaksanakan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, itikad baik, kepatutan serta keadilan.¹²

Menurut teori yang dipaparkan oleh Treitel asas kebebasan berkontrak digunakan untuk merujuk dua asas umum. Asas umum yang pertama menentukan bahwa hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh dibuat oleh para pihak: asas tersebut tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena syarat-syarat perjanjian tersebut kejam atau tidak adil bagi suatu pihak. Asas yang kedua menentukan bahwa pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian.¹³

Berkaitan dengan pembatasan asas kebebasan berkontrak, Asikin Kusuma Atmadja menyatakan bahwa hakim berwenang untuk memasuki/meneliti isi suatu kontrak apabila diperlukan karena isi dan pelaksanaan suatu kontrak bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat.¹⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara tidak lagi bersifat absolut. Dalam keadaan tertentu, hakim berwenang melalui tafsiran hukum untuk meneliti dan menilai serta menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan yang tidak seimbang sedemikian rupa, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Asikin mengaitkan asas kebebasan berkontrak dengan moral.

Penyalahgunaan kesempatan dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. Hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang tidak

¹¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.46

¹² Masfiati C. (2003). *Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*. Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang. Hal. 5.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm.66.

¹⁴ RZ Asikin Kusuma Atmaja. (1987). *Pembatasan Renternir Sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan*. Varia Peradilan. 27 Februari. Jakarta. Hal. 43.

diatur dalam undang-undang tetapi merupakan konstruksi yang dapat dikembangkan melalui yurisprudensi. Keadaan yang dapat disalahgunakan ialah adanya kekuasaan ekonomi pada salah satu pihak, yang mengganggu keseimbangan antara kedua pihak sehingga adanya kehendak yang bebas untuk memberikan persetujuan yang merupakan salah satu syarat bagi sahnya suatu persetujuan tidak ada dalam kehendak yang cacat. Tugas hukum satu diantaranya adalah untuk mencapai keadilan. Keadilan adalah lambang dari penyelesaian sosial dari keinginankeinginan dan tuntutan-tuntutan individual yang bertentangan. Keadilan dapat dirasakan apabila orang-orang yang terlibat merasa bahwa pengusa tidak berpihak kepada siapapun.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi dan pembatasan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) adalah langkah krusial dalam menjaga keseimbangan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Meskipun asas ini memberikan keleluasaan kepada pihak yang terlibat dalam perjanjian, ada kebutuhan penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan kepentingan masyarakat terlindungi tanpa mengorbankan fleksibilitas kontrak. Keseimbangan yang bijaksana harus ditemukan. Kepastian hukum di dalam perjanjian harus diutamakan. Regulasi yang memadai harus memastikan bahwa pihak yang lebih lemah dalam perjanjian dilindungi dari praktik yang merugikan.

Saran

Dengan memberikan Pendidikan kepada masyarakat tentang kontrak dan hak mereka dalam perjanjian adalah penting. Lembaga pemerintah dan organisasi nirlaba dapat berperan dalam memberikan pelatihan dan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana membaca dan memahami kontrak. Pemerintah dan badan regulasi harus terus memperbaiki regulasi kontrak baku untuk memastikan bahwa ketentuan kontrak tidak merugikan konsumen atau pihak yang lebih lemah. Ini dapat mencakup persyaratan bahasa yang jelas, penjelasan yang mudah dimengerti, dan ketentuan yang adil.

Pemerintah juga harus memastikan penegakan hukum yang aktif terhadap pelanggaran kontrak yang merugikan pihak yang lebih lemah. Ini menciptakan efek jera dan memastikan bahwa kontraktor tidak dapat dengan mudah mengabaikan kewajiban mereka. Serta, Masyarakat harus diundang untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan terkait kontrak baku. Ini dapat mencakup konsultasi publik dan forum partisipasi untuk mengumpulkan masukan dan umpan balik dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, Hukum Bisnis “Risalah Teori dan Praktik”, Djambatan, Jakarta,
Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
C.S.T.Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

- Chainur Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT. Ichtiar Baru dan Sinar Harapan, Jakarta, 1983
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Masfiati C. (2003). Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank dan Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen. Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.
- Munir Fuady, Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.5.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2009
- R. Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, Sumur Bandung, Bandung, 1993
- Salim H.S., Hukum Kontrak "Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak", Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Suharnoko, Hukum Perjanjian "Teori dan Analisa Kasus", Kencana, Jakarta, 2004,
- Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Hukum yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung, Jakarta, 1991
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.